



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 166 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PELAKSANA RUMAH JURNAL UIN SUMATERA UTARA MEDAN  
TAHUN 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tim Rumah Jurnal UIN Sumatera Utara Medan perlu membentuk Tim pelaksana Rumah Jurnal tahun 2024-2027;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Rumah Jurnal UIN Sumatera Utara Medan tahun 2024-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);



7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 992);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;
16. Peraturan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG TIM PELAKSANA RUMAH JURNAL UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2024-2027.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai tim pelaksana Rumah Jurnal UIN Sumatera Utara Medan.
- KEDUA : Kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun 2024 sampai tahun 2027.



- KETIGA : Kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran bertugas sebagai pengelola Rumah Jurnal UIN Sumatera Utara yang meliputi:
1. Melakukan perumusan kebijakan akselerasi pengelolaan jurnal di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
  2. Melakukan pendampingan program akselerasi jurnal di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan sesuai dengan tingkatan yang ditentukan oleh tim pelaksana;
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi program-program yang dilaksanakan oleh tim pelaksana Rumah Jurnal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 16 Februari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 166 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PELAKSANA RUMAH JURNAL UIN SUMATERA  
UTARA MEDAN TAHUN 2024-2027

**TIM PELAKSANA RUMAH JURNAL  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE TAHUN 2024 – 2027**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                                | <b>GOL</b> | <b>JABATAN</b>                             |
|-----------|--|------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                   | <b>3</b>   | <b>4</b>                                   |
| 1.        | Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag                  | IV         | Penanggung Jawab                           |
| 2.        | Prof. Dr. Azhari Akmal<br>Tarigan, M.Ag    | IV         | Pengarah                                   |
| 3.        | Dr. Nispul Khoiri, M.Ag                    | IV         | Pembina                                    |
| 4.        | Dr. Muhammad Irwan Padli<br>Nasution, M.M. | IV         | Pembina                                    |
| 5.        | Rusi Ulfa Hasanah, M.Pd.                   | III        | Ketua                                      |
| 6.        | Miza Nina Adlini, M.Pd.                    | III        | Sekretaris                                 |
| 7.        | Juliana Nasution, M.E.                     | III        | Bendahara                                  |
| 8.        | Raissa Amanda Putri, M.T.I.                | III        | Koordinator Hubungan Masyarakat            |
| 9.        | Nurul Jannah, M.E                          | III        | Anggota Koordinator Hubungan<br>Masyarakat |
| 10.       | M. Nasihudin Ali, M.A.                     | III        | Anggota Koordinator Hubungan<br>Masyarakat |
| 11.       | Muhammad Dedi Irawan,<br>M.Kom.            | III        | Koordinator IT                             |
| 12.       | Muhammad Putra Dinata<br>Saragi, M.Pd.     | III        | Anggota Koordinator IT                     |
| 13.       | Muhammad Siddik Hasibuan,<br>M.Kom         | III        | Anggota Koordinator IT                     |
| 14.       | Yusuf Ramadhan Nasution,<br>M.Kom.         | X          | Anggota Koordinator IT                     |
| 15.       | Ilham Mirzaya Putra, M.Si.                 | III        | Koordinator Edukasi                        |
| 16.       | Reflina, M.Pd.                             | X          | Anggota Koordinator Edukasi                |



|     |  |     |                                  |
|-----|--|-----|----------------------------------|
| 17. | Dika Sahputra, M.Pd.                   | III | Anggota Koordinator Edukasi      |
| 18. | Abdi Mubarak Syam, M.Hum.              | III | Koordinator Pengembangan         |
| 19. | Putra Apriadi Siregar, M.Kes           | III | Anggota Koordinator Pengembangan |
| 20. | Leni Widiarti, M.Si.                   | III | Anggota Koordinator Pengembangan |
| 21. | Muhammad Akbar Rosyidi<br>Datmi, M.Ag. | III | Anggota Koordinator Pengembangan |
| 22. | Novita Sari, S.Sos                     | III | Anggota Koordinator Pengembangan |

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN,

#

NURHAYATI

